

# **LAMPIRAN – LAMPIRAN**



BUPATI BARITO UTARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO UTARA

NOMOR 39 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL  
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN CORONA  
VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO UTARA,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

- Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
  11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
  12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Dalam Rangka Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
  13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah



Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Utara.
2. Bupati adalah Bupati Barito Utara.
3. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara
4. Kepolisian adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia.
5. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah Tentara Nasional Republik Indonesia.
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Barito Utara.
7. Masker adalah Alat Pelindung Diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk ke mulut atau terhirup oleh hidung.
8. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
9. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan di Kabupaten Barito Utara.
10. Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) Kabupaten yang selanjutnya disebut Satuan Tugas Covid-19 Kabupaten adalah Satuan Tugas Penanganan Corona Virus Disease (Covid-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Barito Utara.
11. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah adalah unit kerja di Sekretariat Daerah yang melaksanakan tugas fungsi koordinasi bidang perekonomian.
12. Pola Hidup Bersih dan Sehat yang selanjutnya disingkat PHBS semua perilaku kesehatan yang dilakukan karena kesadaran pribadi sehingga keluarga dan

seluruh anggotanya mampu menolong diri sendiri pada bidang kesehatan serta memiliki peran aktif dalam aktivitas masyarakat.

13. Tempat kerja non pemerintahan adalah tempat bekerja selain tempat kerja milik pemerintah atau pemerintah daerah.
14. *Corona Virus Disease 2019*, yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit infeksi saluran pernapasan akibat dari *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2 (SARS-CoV-2)* yang telah menjadi pandemi global berdasarkan penetapan dari *World Health Organization (WHO)* dan ditetapkan sebagai bencana non alam nasional berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagai Bencana Nasional.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati adalah:

- a. pelaksanaan;
- b. monitor dan evaluasi;
- c. sanksi;
- d. sosialisasi dan partisipasi; dan
- e. pendanaan.

## **BAB III PELAKSANAAN**

### Bagian Kesatu Subjek Pengaturan

#### Pasal 3

Subjek Pengaturan dalam peraturan ini meliputi :

- a. perorangan (melakukan 4M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak dan menghindari kerumunan);
- b. pelaku usaha (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang); dan
- c. pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum (menyiapkan sarana dan prasarana 4M bagi karyawan dan pengunjung yang datang).

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

- a. bagi perorangan :
  1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;



2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*); dan
  4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan PHBS;
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat, dan fasilitas umum :
1. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
  2. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
  3. upaya identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
  4. upaya pengaturan jaga jarak;
  5. pembersihan dan disinfektan lingkungan secara berkala;
  6. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*; dan
  7. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*.

Bagian Ketiga  
Tempat dan Fasilitas Umum

Pasal 5

- (1) Tempat dan fasilitas umum meliputi :
  - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
  - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
  - c. tempat ibadah;
  - d. stasiun, terminal, pelabuhan, dan bandar udara;
  - e. transportasi umum;
  - f. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
  - g. apotek dan toko obat;
  - h. warung makan, rumah makan, cafe dan restoran;
  - i. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
  - j. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
  - k. tempat wisata;
  - l. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - m. area publik, tempat lainnya yang dapat memungkinkan adanya kerumunan massa; dan
  - n. tempat dan fasilitas umum yang harus memperhatikan protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal melakukan kegiatan olahraga, protokol kegiatan yang diberlakukan adalah :
  - a. apabila kegiatan olahraga yang dilakukan di rumah, dilakukan sendiri atau dengan anggota keluarga, menggunakan peralatan sendiri;
  - b. apabila kegiatan olahraga di tempat umum yang dilakukan sendiri, olahraga di tempat umum dengan keluarga (kurang dari 5 orang) menggunakan peralatan sendiri;
  - c. apabila kegiatan olahraga di tempat umum dan berkelompok, olahraga di tempat umum bersama orang lain yang bukan keluarga, menggunakan peralatan bergantian; dan

- d. apabila menderita penyakit komorbid seperti diabetes, hipertensi, gangguan paru dan gangguan ginjal, kondisi *immunocompromised*/penyakit autoimun dan kehamilan agar menjadi pertimbangan dalam melakukan kegiatan keolahragaan.

#### **BAB IV MONITORING DAN EVALUASI**

##### Pasal 6

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan secara koordinatif aktif oleh :

- a. Satpol PP dan Damkar, Perangkat Daerah terkait dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19, bersama TNI dan Kepolisian untuk perorangan, tempat wisata dan fasilitasi pelayanan kesehatan;
- b. Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan bersama TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di sekolah/institusi pendidikan lainnya;
- c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesatuan bangsa dan politik dengan TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di tempat ibadah;
- d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan kepegawaian untuk di tempat kerja pemerintahan, Perangkat Daerah yang membidangi tenaga kerja untuk di tempat kerja non pemerintahan, dan instansi terkait bersama TNI dan Kepolisian;
- e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan dan transportasi dengan mengikutsertakan TNI dan Kepolisian untuk pelaksanaan di stasiun, terminal, pelabuhan, bandar udara dan transportasi umum; dan
- f. Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait dan dapat mengikutsertakan unsur Kepolisian dan/atau TNI untuk pelaksanaan di toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jalanan.

#### **BAB V SANKSI**

##### Pasal 7

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dikenakan sanksi berupa :
  - a. kerja sosial; dan/atau
  - b. denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (2) Kerja sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berbentuk antara lain:
  - a. menyapu jalan umum dengan waktu paling sedikit 2 (dua) jam dan paling lama selama 1 (satu) minggu setiap hari untuk pelanggar yang berulang;
  - b. menjadi relawan pada Satuan Tugas Penanganan Covid-19 selama 3 (tiga) hari; dan/atau
  - c. membersihkan fasilitas umum atau fasilitas sosial selama 1 (satu) hari.
- (3) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan dikenakan sanksi berupa :
  - a. teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - b. rekomendasi pencabutan izin penyelenggaraan pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan swasta; atau



- c. rekomendasi hukuman disiplin untuk Kepala Sekolah atau penanggungjawab institusi pendidikan bagi sekolah atau institusi pendidikan negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di rumah ibadah dikenakan sanksi berupa :
- teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali;
  - rekomendasi penutupan sementara; atau
  - penutupan sementara.
- (5) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat kerja dikenakan sanksi berupa :
- untuk tempat kerja Pemerintahan penjatuhan disiplin Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan
  - untuk tempat kerja Non Pemerintahan :
    - teguran tertulis oleh Perangkat Daerah yang berwenang melakukan pengawasan;
    - rekomendasi pencabutan jabatan pada pengelola;
    - penyegelan sementara;
    - rekomendasi pencabutan izin operasional; atau
    - denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (6) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum berupa tempat wisata, fasilitasi pelayanan kesehatan, area publik, dan tempat lain yang dapat memungkinkan adanya kerumunan masa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf k sampai dengan huruf n dikenakan sanksi berupa :
- teguran tertulis;
  - denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); atau
  - rekomendasi pencabutan izin operasional.
- (7) Setiap orang atau badan usaha bidang transportasi yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e dikenakan sanksi berupa :
- teguran tertulis;
  - denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah); atau
  - rekomendasi pencabutan izin trayek.
- (8) Setiap orang yang melanggar ketentuan protokol kesehatan di kegiatan ekonomi berupa toko, pasar modern dan pasar tradisional, apotek, dan toko obat, warung makan, rumah makan, cafe dan restoran, dan pedagang kaki lima/lapak jajanan dikenakan sanksi administrasi berupa :
- teguran tertulis;
  - pencabutan izin beroperasi;
  - rekomendasi pencabutan izin; dan/atau
  - denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).
- (9) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (5), ayat (6), ayat (7) dan ayat (8) disetorkan ke Kas Daerah.

## **BAB VI**

### **SOSIALISASI DAN PARTISIPASI**

#### Pasal 8

- Bupati menugaskan seluruh Perangkat Daerah untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian *Covid-19* kepada masyarakat.
- Dalam pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dan partisipasi serta peran serta :
  - masyarakat;



- b. pemuka agama;
- c. tokoh adat;
- d. tokoh masyarakat; dan
- e. unsur masyarakat lainnya.

#### **BAB VII PENDANAAN**

##### **Pasal 9**

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **BAB VIII KETENTUAN PENUTUP**

##### **Pasal 10**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Utara

Ditetapkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 September 2020

BUPATI BARITO UTARA,

**ttd**

NADALSYAH

Diundangkan di Muara Teweh  
pada tanggal 1 September 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BARITO UTARA,

**ttd**

JAINAL ABIDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN 2020 NOMOR 39

Sahman Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM.



### PEDOMAN WAWANCARA

1. Identitas Informan terkait nama, Tempat Tanggal Lahir, Pekerjaan/ Jabatan, No Telp, Alamat?
2. Apakah informan mengetahui tentang peraturan/hukum yang diterapkan dalam penanganan Covid 19 di Kota Muara Teweh?
3. Bagaimana menurut informan apakah penanganan dan pencegahan covid 19 di kota Muara Teweh?
4. Bagaimanakah menurut informan upaya yang dilakukan pemerintah kota muara teweh terkait penanganan dan pencegahan covid 19 dikota muara teweh?
5. Apakah sarana dan prasarana sudah memadai dalam menangani dan mencegah covid 19 di kota muara teweh?
6. Bagaiman menurut informan tentang kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan?
7. Apa saja menurut informan faktor – faktor penghambat keefektifan penanganan covid 19 di kota muara teweh?















**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)


NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan pembimbing: 1. Perbaiki teknis penulisan, termasuk catatan kaki. 2. Perbaiki kesalahan ketik, seperti kata peneliti, penulisan kata sambung di awal kalimat. 3. Kalau ini sudah di perbaiki kamu Nadya bisa lengkapi persyaratan, bapa setuju skripsi ini diujikan.	Catatan pembimbing:	
Tanggal: 26 – 10 – 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
2	Catatan Pembimbing: 1. Perbaiki teknis penulisan sesuai dengan pedoman penulisan skripsi yang berlaku di fakultas syariah. 2. Perbaiki rumusan masalah 3. Perbaiki batasan masalah 4. Perbaiki signifikansi penelitian 5. Judul bab II di ganti menjadi tinjauan tentang efektifitas hukum 6. Perbaiki teknis penulisan 7. Perbaiki sumber data, harus jelas data di peroleh darimana.	Catatan Pembimbing:	
Tanggal: 25 - 09 - 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**


**ANTASARI BANJARMASIN**

**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235

Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan pembimbing: 1. Pebaiki penulisan skripsi sesuai pedoman yang berlaku di fakultas syariah 2. Pada kata pengantar pada bagian terima kasih ditujukan kepada pihak yang berjasa dalam penulisan skripsi ini. 3. Pada analisis data lebih dipertajam lagi 4. Lengkapi daftar pustaka dengan 5 buku berbahasa asing	Catatan pembimbing:	
Tanggal: 14 – 10 – 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:






**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
3	Catatan Pembimbing: 1. Perbaiki teknis penulisan kata seperti, kata peneliti diawali dengan huruf kapital. 2. Data dari informan tidak perlu ditulis format miring 3. Analisis data yang berkaitan dengan rumusan masalah 1 masih kurang tajam 4. Saran cukup 2 saja	Catatan Pembimbing:	
Tanggal: 04 - 09 - 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 	Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing:




KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

### CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nadya  
 NIM : 180102030445  
 Jurusan : Hukum Tata Negara  
 Judul Skripsi : Efektifitas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Terkait Penanganan Dan Pencegahan Covid 19 Di Kota Muara Teweh.


Pembimbing I : H. Bahrans, S.H., M.H

Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan Pembimbing: 1. Pada definisi operasional masalah dibatasi tahun 2020-2021 2. Kajian pustaka ditambah 3. Kata peneliti diawali dengan huruf kapital 4. Pada sistematika penulisan di tambah sajian data dan analisis data pada bab IV dan bab V 5. Masukan alasan kenapa memilih lokasi penelitian 6. Pada bab II tambah teori ketaatan hukum, kebijakan publik dan fungsi hukum dalam masyarakat. 7. Penulisan footnote dirapikan.	Catatan pembimbing:	
	Tanggal: 12 - 09 - 2022	Tanda Tangan Pembimbing 	Tanggal: Tanda Tangan Pembimbing:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
 ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783  
 e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)


NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan pembimbing:	Catatan pembimbing: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perbaiki pebulisan sesuai dengan pedoman fakultas syariah</li> <li>2. Masih banyak kata yang typo dan ketinggalan huruf seperti kata signifikansi</li> <li>3. Untuk Al. Qur'an dan hadist bisa ditambahkan footnotenya</li> <li>4. Nama orang, daerah kota huruf kapital di awal.</li> </ol>	
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal: 01 - 11 - 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

e-mail: [fasya@iain-antasari.ac.id](mailto:fasya@iain-antasari.ac.id) website: [www.syariah.uin.antasari.ac.id](http://www.syariah.uin.antasari.ac.id)

NO.	PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	Catatan pembimbing:	Catatan pembimbing: 1. Perbaiki pebulisan sesuai dengan pedoman fakultas syariah 2. Masih banyak kata yang typo dan ketinggalan huruf 3. Penulisan catatan kaki supaya bisa di perbaiki 4. Nama orang, daerah kota huruf kapital di awal.	
Tanggal:	Tanda Tangan Pembimbing	Tanggal: 08 -11 - 2022	Tanda Tangan Pembimbing: 





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin

Telp. (0511) 3265783

Email: fasva@uin-antasari.ac.id Web: www.syariah.uin-antasari.ac.id

**PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING**

Nomor : B-1750 /Un.14/III.2/PP.00.9/05/2022

Setelah kami mempelajari dan diadakan perbaikan seperlunya atas rencana penelitian Saudara (i) :

Nama : Nadya  
NIM : 180102030445  
Program/Jurusan : S.1/HTN  
Judul : Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Terkait Penanganan Dan Pencegahan COVID 19 Di Kota Muara Teweh

Kami dapat menyetujui rencana penelitian (proposal) tersebut. Sebagai tim pembimbing, kami tetapkan sebagai berikut :

Pembimbing I : H. Bahran, SH, MH  
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, MHI

Saudara (i) diharapkan segera melakukan konsultasi dengan pembimbing I dan pembimbing II tersebut guna mendapatkan arahan dalam rangka persiapan pembuatan skripsi selanjutnya.

Demikian penetapan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan dengan semestinya.

Banjarmasin, 20 Mei 2022



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H  
NIP. 197105191997032001

Tembusan :

1. Rektor UIN Antasari (sebagai laporan);
2. Dosen pembimbing I dan pembimbing II;
3. Mahasiswa (i) ybs;
4. Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

Nomor : B- 2056 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2022  
Lamp. : 1 naskah proposal  
Hal : Penetapan Waktu Seminar Proposal Penelitian Mahasiswa

Banjarmasin, 6 Juni 2022

Kepada Yth  
Nadya / 180102030445  
di  
Banjarmasin

*Assalamu'alaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat permohonan Saudara (i) tertanggal 3 Juni 2022, maka dengan ini Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah) Fakultas Syariah UIN Antasari menetapkan waktu seminar proposal penelitian kepada:

Nama / NIM : Nadya / 180102030445  
Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
Judul : Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Terkait Penanganan dan Pencegahan Covid 19 Di Kota Muara Teweh

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022  
Waktu : 08.30 - 10.30  
Tempat : Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
Pembimbing II : Sarmiji Asri, S.Ag, M.HI  
Moderator : Rismansyah  
Pembahas Utama I : Nurul Baderiah / 180102030388  
Pembahas Utama I : Gea Syifa Herina / 180102030437

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wassalamu'alaikum wr. wb.*



Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)

Anie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
NIR 19790118 200501 1 004

Catatan:  
Diharap pelaksanaan seminar tepat waktu untuk menghindari tertundanya seminar-seminar berikutnya.

No. : 224



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jl. A. Yani Km 4,5 Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin 70235

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B- 2.230 /Un.14/III.2/PP.00.9/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTn (Siyasah Syariyyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Nadya  
 NIM : 180102030445  
 Jurusan : HTn (Siyasah Syar'iyah)  
 Judul : Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Terkait Penanganan dan Pencegahan Covid 19 Di Kota Muara Teweh

Telah melaksanakan seminar proposal penelitian pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 9 Juni 2022  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah Secara daring

dengan susunan tim seminar sebagai berikut:

Pembimbing I : H. Bahran, S.H., M.H.  
 Pembimbing II : Sarniji Asri, S.Ag, M.HI  
 Moderator : Rismansyah  
 Pembahas Utama I : Nurul Baderiah / 180102030388  
 Pembahas Utama II : Gea Syifa Herina / 180102030437

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 16 Juni 2022

Ketua Prodi HTn (Siyasah Syar'iyah)



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 224



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN**  
**FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
 Telepon (0511) 3265783

Website: [www.fs.uin-antasari.ac.id](http://www.fs.uin-antasari.ac.id) E-mail: [fasya@uin-antasari.ac.id](mailto:fasya@uin-antasari.ac.id)

Nomor : B- 4010 /Un.14/III.2/TL.00/09/2022  
 Sifat : Biasa  
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi  
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

6 September 2022

Kepada Yth.  
 Kepala Dinas Kesehatan (DINKES)  
 Kota Muara Teweh  
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **NADYA**  
 NIM : 180102030445  
 Program Studi : Hukum Tatanegara (Siyasah Syariyyah)  
 Semester : IX (Sembilan)  
 Alamat : Ds. Malawaken RT.01 Kec. teweh baru Kab. Barito  
 Utara Prov. Kalimantan Tengah

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 5 September - 5 Oktober 2022 dengan judul:

**Efektivitas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Terkait Penanganan Dan Pencegahan COVID 19 Di Kota Muara Teweh**

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Wakil Dekan Bidang Akademik  
 dan Kelembagaan,

  
 Dr. **Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag**  
 NIP. 197301112003121001





PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA  
DINAS KESEHATAN

Jln. Yetro Sunseng Nomor 23 ☎ (0519) 21250 Fax. (0519) 21692  
Muara Teweh-73811

Muara Teweh, 7 September 2022

Nomor 800/1010/Dinkes/2022  
Lampiran -  
Perihal Izin Riset

Kepada Yth  
Dekan Fakultas Syariah UIN Antasan  
Banjarmasin  
di-  
Banjarmasin

Memperhatikan Surat Dekan Fakultas Syariah UIN Antasan Banjarmasin Nomor B-4010/Un.14/III.2/TL.00/09/2022 Tanggal 7 September 2022 perihal Izin Riset atas nama

Nama	Nadya
NIM	180102030445
Program Prodi	Hukum Tata Negara (Siyasah Syarriyyah)
Judul Penelitian	Efektifitas Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020 Terkait Penanganan Dan Pencegahan Covid 19 di Kota Muara Teweh

Pada prinsipnya kami dapat menyetujui pelaksanaan Kegiatan dimaksud, dengan catatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut agar mematuhi segala ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan atas segala perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih



Tembusan disampaikan Kepada Yth .

1. Ybs. Untuk diketahui
2. Arsip


**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH  
PUSKOM FASYA  
UIN ANTASARI BANJARMASIN**  
 Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung PSB UIN Antasari Telp. (0511) 3265783 Banjarmasin

---

**SERTIFIKAT**  
**Nomor : FS-PF/Pel/XXVIII/18010203445/2022**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:

**Nadya**  
 Tempat dan Tanggal Lahir :  
**Malawaken, 30 Oktober 2000**

Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

PROGRAM	NILAI	PREDIKAT
Microsoft Office Word	85	Amat Baik
Microsoft Office Excel	80	Baik
Microsoft Office Powerpoint	85	Baik

Yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan 29 Juli 2022.

Banjarmasin, 01 November 2022



Ketua,  
  
 Muhammad Haris, M.Kn.  
 NIP. 198611172011011005

Mengetahui,  
 Dekan,  
  
 Dr. Hj. Ametia Rahmantah, M.H.  
 NIP. 197105191997032001





KEMENTERIAN AGAMA RI  
FAKULTAS SYARIAH  
UIN ANTASARI BANJARMASIN

## Sertifikat

Nomor: 4808/Un.14/III.2/PP.00.9/10/2022

Dekan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin  
Menerangkan bahwa:

**NADYA**

**NIM : 180102030445**


Kelahiran Malawaken, 30 Oktober 2000


**Telah mengikuti**

Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an  
yang dilaksanakan Fakultas Syariah  
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat  
**Baik Sekali**

Banjarmasin, 26 Oktober 2022

D e k a n,



  
**Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.**  
NIP.19710519 199703 2 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN  
 FAKULTAS SYARIAH  
 Jalan Jenderal Ahmad Yani Km 4,5 Banjarmasin  
 Telp. (0511) 3265783  
 Email: fasya@uin-antasari.ac.id Web: www.fs.uin-antasari.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : B-4027 /Un.14/III.2/PP.00.9/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Prodi HTN, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:"

Nama : Nadya  
 NIM : 180102030445  
 Jurusan : HTn

Telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 11 November 2021  
 Waktu : 08.30 - 10.30  
 Tempat : Ruang Munaqasyah online

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

Ketua/Anggota : Sarmiji Asri, S.Ag., MHI  
 Anggota : Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk  
 Anggota : Dr. Hj. Hayatun Naimah, SH, M.Hum.

Adapun nilai yang diperoleh adalah: 80,4 dan dinyatakan Lulus.

Banjarmasin, 6 September 2022

Ketua Prodi,



Arie Sulistyoko, S.Sos, M.H.  
 NIP. 19790118 200501 1 004

Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 220





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
ANTASARI BANJARMASIN  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235  
Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id Email: fasya@uin-antasari.ac.id

**NILAI EKTRA KURIKULER**

Nama : Nadya  
NIM : 180102030445  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Semester : 9 (sembilan)  
Tahun Akademik : 2022/2023

No	Aspek Kegiatan	Jumlah Kegiatan	Nilai Kumulatif	Keterangan
1.	Aspek Pokok: a. Aspek keagamaan dan moral Pancasila b. Aspek penalaran dan idealism c. Aspek kepemimpinan dan loyalitas terhadap almamater, negara, bangsa, dan agama.	1. a. 3 b. 6 c. 4	1. a. 31 SKK b. 20 SKK c. 12 SKK	
2.	Aspek Penunjang: a. Aspek pemenuhan bakat dan minat b. Aspek pengabdian masyarakat	2. a. 3 b. 1	2. a. 6 SKK b. 3 SKK	
	<b>Jumlah</b>	16	71 SKK	

Banjarmasin, Rabu 16 November 2022

Dosen pembimbing

(Sarmiji Asri, S.Ag.,M.HI)  
NIP 196612211995031001

Wakil Dekan

Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,



(DR. Budi Rahmat Hakim, S.Ag.,M.H.I.)  
NIP 197904102006041019

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

1. Nama Lengkap : Nadya
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Malawaken, 30 Oktober 2000
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Menikah
6. Alamat : Desa Malawaken, Kec. Tewehe Baru.  
Kalimantan Tengah.
7. No Hp/Alamat email : 081528284441/nadya9251444@gmail.com
8. Pendidikan
  - a. SDN 2 Malawaken lulus tahun 2012
  - b. SMPN 1 Muara Tewehe lulus tahun 2015
  - c. SMAN 1 Muara Tewehe lulus tahun 2018
9. Orang Tua
  - Ayah
    - Nama : Syuhran S
    - Pekerjaan : Wiraswasta
    - Alamat : Ds. Malawaken
  - Ibu
    - Nama : Rika Rahim
    - Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    - Alamat : Ds. Malawaken
10. Saudara (jumlah saudara) : 3 orang

11. Pengalaman organisasi/kerja

- a. Anggota pembelajaran LPPQ (Lembaga Pengajian Dan Pengkajian Al. Quran)
- b. PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia)

12. Daftar Karya Ilmiah

- a. Buku yang berjudul Bahasa Indonesia Dalam Perspektif Sosial